PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jalan Adi Sucipto No.1 Manahan Telp. (0271) 742207
Website : dispora.surakarta.go.id, E-mail : dispora@surakarta.go.id
SURAKARTA
57139

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SURAKARTA
NOMOR : B/000.8.3.4/ 1134

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SERTA SLOGAN
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. Melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, maka penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan Maklumat Pelayanan;
b. bahwa dalam rangka memberikan jaminan pelayanan kepada pengguna layanan, meningkatkan responsivitas petugas pelayanan dan kinerja penyelenggaraan pelayanan pelayanan publik pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan, Visi Misi, Slogan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta tentang Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, dan Slogan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta sebagaimana terlampir.

KEDUA : Seluruh jajaran dan petugas pelayanan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta menaati Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan dalam memberikan pelayanan masyarakat/pengguna layanan.

KETIGA . . .

KETIGA : Maklumat Pelayanan, Visi dan Misi, serta Slogan Pelayanan dipublikasikan melalui kanal-kanal publikasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta sebagai bentuk informasi kepada pengguna layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 6 Maret 2026
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SURAKARTA,

RINI KUSUMANDARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

KOTA SURAKARTA

NOMOR 8/000.8.3.4/1134

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN, VISI DAN MISI, SLOGAN DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA SURAKARTA

A. MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami berjanji dan sanggup melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, memberikan pelayanan sesuai kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus, serta bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

B. VISI DAN MISI

1. Visi

GOTONG ROYONG MEWUJUDKAN SURAKARTA BERBUDAYA, MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN

2. Misi
   a. Pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial untuk semua;
   b. Berbudaya untuk kemajuan dan ketahanan sosial;
   c. Daya saing ekonomi untuk kesejahteraan;
   d. Inovasi birokrasi untuk pelayanan publik yang adaptif dan inklusif;
   e. Ketahanan kota dan kerjasama wilayah terpadu dan berkelanjutan.

C. SLOGAN

"PEMUDA MAJU, OLAHRAGA JAYA"

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KOTA SURAKARTA,

RINI KUSUMANDARI